

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 18 TAHUN 2002**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR : 18 TAHUN 2002**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur Penunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pengendalian dampak lingkungan dan penanaman modal tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu dirobah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Penanaman Modal Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- c. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- h. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat Kantor PDL-PM adalah Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Penanaman Modal Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Kantor PDL-PM merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dan Penanaman Modal yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor PDL-PM mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dampak lingkungan dan memfasilitasi serta promosi penanaman modal di daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Kantor PDL-PM mempunyai fungsi :

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- b. Menyusun kebijakan teknis di bidang penanaman modal.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal.
- d. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan.
- e. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dalam bidang penanaman modal.
- f. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis pelaksanaan Amdal.
- g. Pembinaan teknis di bidang penanaman modal.
- h. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan.

BAB III Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor PDL-PM terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan
 - d. Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan
 - e. Seksi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal
 - f. Seksi Pengendalian dan Perizinan Investasi
- (2) Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

- (3) Bagan susunan organisasi Kantor PDL-PM sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Kepala Kantor
Pasal 6

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan Kantornya.

Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Kantor yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kantor.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan
Pasal 9

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan dan pengendalian perizinan.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah.
- b. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan
- c. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan.
- d. Pengawasan pengendalian pembuangan sampah.
- e. Pengawasan dan pengendalian penerapan pelaksanaan KL, RPL serta pengendalian teknis Amdal.
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan

Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 11

- (1) Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan melaksanakan tugas melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta melakukan analisa dan evaluasi dan penyuluhan
- (2) Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan.
- b. Pelaksanaan pemulihan lingkungan.
- c. Analisa dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan.
- d. Pelaksanaan penyuluhan kesadaran lingkungan

Seksi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal

Pasal 13

- (1) Seksi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pendataan investasi, analisa investasi, penyusunan pengembangan potensi daerah, promosi di dalam dan di luar negeri.

- (2) Seksi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Seksi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penelitian dan analisa investasi.
- b. Pelaksanaan penyusunan pengembangan investasi.
- c. Penyusunan statistik investasi.
- d. Pelaksanaan promosi dalam dan luar negeri.
- e. Mengadakan kerjasama investasi antar lembaga.

Seksi Pengendalian dan Perizinan Investasi

Pasal 15

- (1) Seksi Pengendalian dan Perizinan Investasi mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan aplikasi investasi, pelayanan investasi, pemberian izin usaha tetap dan izin kerja tenaga asing, pengendalian, pembinaan serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Pengendalian dan Perizinan Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15, Seksi Pengendalian dan Perizinan Investasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penelitian aplikasi investasi.
- b. Pelaksanaan pelayanan fasilitas, pemberian izin usaha tetap serta izin kerja tenaga kerja asing (IKTA).
- c. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan investasi.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Unit Pelaksana Teknis mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Kantor di wilayah kerjanya yang meliputi satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor

Pasal 18

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Kantor mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor atau kepada Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELONISASI

Pasal 21

- (1) Uraian tugas Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Eselonisasi Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Bagi Pejabat yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan eselonnya diberikan tunjangan jabatan satu tingkat di bawah eselon yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Januari 2002

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

Dito

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 16 Januari 2002


SEKRETARIS DAERAH

Dito

Drs. HARZI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2002 NOMOR : 18

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWHLUNTOSELUNJUNG NOMOR 18 TAHUN 2002
 TENTANG SURUTAN ORGANISASI KANTOR, PENGELOMPOKAN DAN PENYAJIAN MODAL, KABUPATEN SAWHLUNTOSELUNJUNG
 DAN PENYAJIAN MODAL, KABUPATEN SAWHLUNTOSELUNJUNG



Ditandatangani di Muaro Selunjung
 pada tanggal 18 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH

Dia

Drs. HARZI ZEN
 Np. 01004655

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWHLUNTOSELUNJUNG TAHUN 2002
 NOMOR. 19

Muaro Selunjung, 14 Januari 2002

BUPATI SAWHLUNTOSELUNJUNG

Dia

DARIUS APAN